



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Wsp. pada tanggal 25 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, sesuai Buku Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 6505/II/2013, tertanggal 4 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 178/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 10 bulan di rumah orang tua penggugat di Kampung Luppang Desa Baringeng, dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama 10 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan
  - Tergugat selingkuh dan bahkan telah beristeri lagi tanpa seizin penggugat.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada bulan Nopember 2013, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku



SUbsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 2 April 2014 dan tanggal 16 April 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat,

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti pernikahan berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6505/II/2013 Tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kampung Luppang, Desa Baringeng.



- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama I Dewi bahkan sudah menikahinya.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi November 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan mengawini selingkuhannya. yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua : **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai sepupu sekali penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga rumah orang tua penggugat di Kampung Luppang, Desa Baringeng.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat akhir-akhir ini sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama I Dewi bahkan sudah dinikahi.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi tepatnya bulan November 2013 dimana tergugat pergi dan mengawini selingkuhannya,, sehingga penggugat memutuskan untuk



pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.;

- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 178/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa dari bukti P, sebagai bukti autentik telah diperoleh keterangan adanya penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Kampung Luppang, Desa Baringeng, dan dalam perjalanan rumah tangganya terjadi ketidak harmonisan di warnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan menikahinya, dan pergi meninggalkan penggugat kini 4 bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti dua orang saksi, sebagai bukti perceraian sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua penggugat di Kampung Luppang, Desa Baringeng.
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tidak dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan disebabkan tergugat selingkuh dan bahkan telah beristeri lagi tanpa seizin penggugat, tergugat sekarang sudah tidak mencintai penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.





- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang sudah mencapai 4 bulan, dimana tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak 4 juli 2014.
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun tidak dikaruniai anak, kemudian tidak rukun disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan tergugat menikahi selingkuhannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang sudah mencapai 4 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupay merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan perugut telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat kawin dengan perempuan lain sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa dengan kepergian tergugat yang cukup tanpa biaya dan tergugat menelantarkan penggugat apalagi tergugat sebelum meninggalkan penggugat ia mengawini perempuan selingkuhnya sehingga dapat dikatakan terjadi perselisihan terus menerus secara non fisik.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lilirilau, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 178/Pdt.G/2014/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Hj. Nadrah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.**

**Drs. H. Abd. Razak**

**Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nadrah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	331.000

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)